

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURAKARTA

Kharisma Aulia Firdausy¹, AL Sentot Sudarwanto²

¹Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: auliafirda24@gmail.com

²Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: alsentotsudarwanto@yahoo.com

Abstrak

The sale and purchase of second-hand imported clothes that are now commonly found in the city of Surakarta make researchers interested in examining how the implementation of Minister of Trade Regulation No. 51 of 2015, what factors and reasons are the causes of the rampant sales of used imported clothes in Surakarta City, how are the efforts of the Surakarta City government itself in overcoming the rampant sales of used imported clothes. The purpose of the study was to determine the factors causing the rampant sales of used imported clothes in Surakarta City, to find out the factors and reasons for the practice of buying and selling used imported clothes, to find out the role of the Surakarta City government in dealing with the problem of buying and selling used imported clothes. The research method used by the researcher in qualitative research, the researcher also uses a sociological normative approach, while the sociological/empirical legal research is carried out by examining primary data obtained directly in the field. There are some problems between sellers of used imported clothes and the Indonesian government, this is because sellers enter used imported clothes illegally, which is tantamount to not complying with the rules that have been made by the government.

Keyword: implementation, imported clothes, illegal, Surakarta

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya dalam usaha mengembangkan diri seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 tentang HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Salah satu makna yang terkandung pada Pasal 28C Ayat (1) dalam Undang-Undang 1945 menjelaskan pentingnya memenuhi kebutuhan mendasar bagi warga Negara yang secara konstitusional merupakan amanat dari Undang-undang untuk dilaksanakan dan dikelola sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berbagai macam kebutuhan mendasar manusia dalam kajian ilmu ekonomi tersusun secara sistematis berdasarkan tingkat intensitas dalam pemenuhannya. Macam-macam kebutuhan tersebut diklasifikasikan atas kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer (pokok) terdiri dari kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan mencakup kebutuhan manusia akan makanan dan minuman yang sehat, kebutuhan sandang mencakup kebutuhan manusia akan pakaian yang bersih dan layak, sedangkan kebutuhan papan merupakan kebutuhan manusia akan perumahan atau tempat

tinggal untuk bernaung dan berlindung. kebutuhankebutuhan itu merupakan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dan dikelola dengan baik oleh pemerintah dalam usaha menjamin kelangsungan hidup warga Negara.

Kemampuan pemerintah dalam upaya mencukupi kebutuhan warga Negara terutama kebutuhan dasar/pokok mengalami berbagai kendala dan hambatan karena beberapa factor yaitu: ketidakmampuan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang yang siap dikonsumsi atau digunakan, meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya, monopoli pasar, dan perbedaan pendapatan. Indonesia memiliki populasi penduduk yang relatif cukup besar sehingga memiliki kecenderungan menghadapi kendala dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Berfokus pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pakaian pada dasarnya sangat bergantung pada selera dan gaya hidup masing-masing individu. Pakaian yang layak saja dianggap tidaklah cukup sebab kualitas pakaian merupakan bagian dari selera dan gaya hidup manusia modern. Pakaian berkualitas dengan brand atau merk terkenal tentu dibandrol dengan harga yang cukup tinggi sedangkan pakaian dengan harga yang terjangkau tentu memiliki kualitas dibawah pakaian merk terkenal, situasi ini lah menimbulkan beredarnya aktivitas import pakaian bekas.

Dalam hal ini memang isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak diberbagai negara di dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Isu tersebut memberikan dampak negatif bagi Negara berkembang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai oleh negara maju. Penelitian Sally Baden dan Catherine Barber, menyebutkan kondisi perdagangan pakaian bekas sangat kecil atau kurang dari 0,5 %, namun bagi beberapa negara Afrika, perdagangan pakaian bekas memberikan kontribusi yang cukup besar atau lebih dari 30% dari perdagangan pakaian jadi. Disebutkan juga bahwa impor pakaian bekas dapat mengganggu kinerja industri tekstil di Afrika Barat, sehingga menurunkan penjualan yang signifikan pada tahun 1980-1990. Penurunan tersebut akibat harga impor pakaian bekas jauh lebih murah, sedangkan produk dalam negeri menjadi kurang berdaya saing. Berfokus pada Fenomena Ketidakmampuan pemerintah dalam hal pengadaan pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau pada waktunya dimanfaatkan oleh para importir untuk memasarkan pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Oleh karena proses perdagangan pakaian bekas import yang terus mengalami perkembangan maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 290 Tahun 1997 tentang barang yang Diatur Tata Niaga Importnya. keputusan menteri ini pada dasarnya dikeluarkan dengan tujuan mengatur tata niaga import yang terdiri dari berbagai macam komoditi seperti, minyak, beras, cengkeh, pakaian dan lain-lain. Khusus untuk pakaian bekas dinyatakan sebagai limbah dan masih diperkenankan aktivitas tata niaga importnya dalam jumlah terbatas dandengan syarat ketentuan yang berlaku.

Pada perkembangannya setelah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 290 Tahun 1997 usaha para importir dalam memenuhi kebutuhan sandang dalam negeri dengan cara memasok pakaian bekas import dari negaranegara lain tanpa disadari menyisakan berbagai macam permasalahan baru. Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi mematikan industri tekstil dan garmen dalam negeri karena merusak harga pasar, kurang baik dari segi kesehatan sebab dikhawatirkan mampu menjadi pintu masuk penyebaran penyakit dari negara lain ke wilayah Indonesia dan dianggap merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dikarenakan mengimport pakaian bekas bangsa lain. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia, peredaran produk tekstil pada tahun 2014 untuk pasar domestic menyentuh angka 62 persen dari pasokan produsen lokal, 31 persen dari import resmi, dan 7 persen diduga berasal dari import ilegal. Jika dikalkulasikan maka nilai pakaian bekas import ilegal mencapai US\$ 5,62 miliar atau sekitar Rp 71,6 triliun, hal ini mengindikasikan

terganggunya industri tekstil dan garmen dalam negeri sebagai akibat dari import pakaian bekas.

Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas pada saat sekarang ini, namun ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan dan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Gejala yang terjadi ditengah masyarakat penelitian menemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha penjual pakaian bekas impor terkhususnya di Kota Surakarta tanpa memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, ketentuan ini juga sudah tertulis dalam Undang-undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 47 ayat 1 bahwa: setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun pada kenyataannya saat ini mengapa masih banyak dijumpai para penjual pakaian bekas impor, padahal untuk sanksinya sendiri sudah ada dalam Undang-undang yang sama yakni setiap penjual barang impor bekas akan dipidana selama 5 tahun atau denda administrasi sebesar 5.000.000.000.

Kota Surakarta sendiri dapat dengan mudah menjumpai pelaku usaha pakaian bekas import di berbagai event yang diadakan hampir tiap 2 minggu sekali ada, dan juga dapat pula di jumpai di pasar notoharjo. Pakaian yang dijual pun cukup bervariasi yaitu berupa pakaian rumahan hingga pakaian untuk dating ke acara formal baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki, hal tersebut yang membuat masyarakat kota Surakarta memiliki minat untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Pakaian bekas yang di perdagangan kebanyakan adalah pakaian dengan merk luar negeri namun dengan harga yang murah tanpa mempertimbangkan kualitas pakaian tersebut serta cemaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas import tersebut. Disamping itu menurut pengakuan salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwasannya pakaian bekas impor tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada juga sebagian diantaranya yang merupakan pakaian gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Dan terkadang baju bekas impor ini adalah baju sisa penjualan dari pabrik garmen dan departement store yang ditimbun selama bertahun-tahun di gudang, baju-baju timbunan inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis jurnal yang berjudul ” IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR TERHADAP BISNIS THRIFT SHOP (STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)”

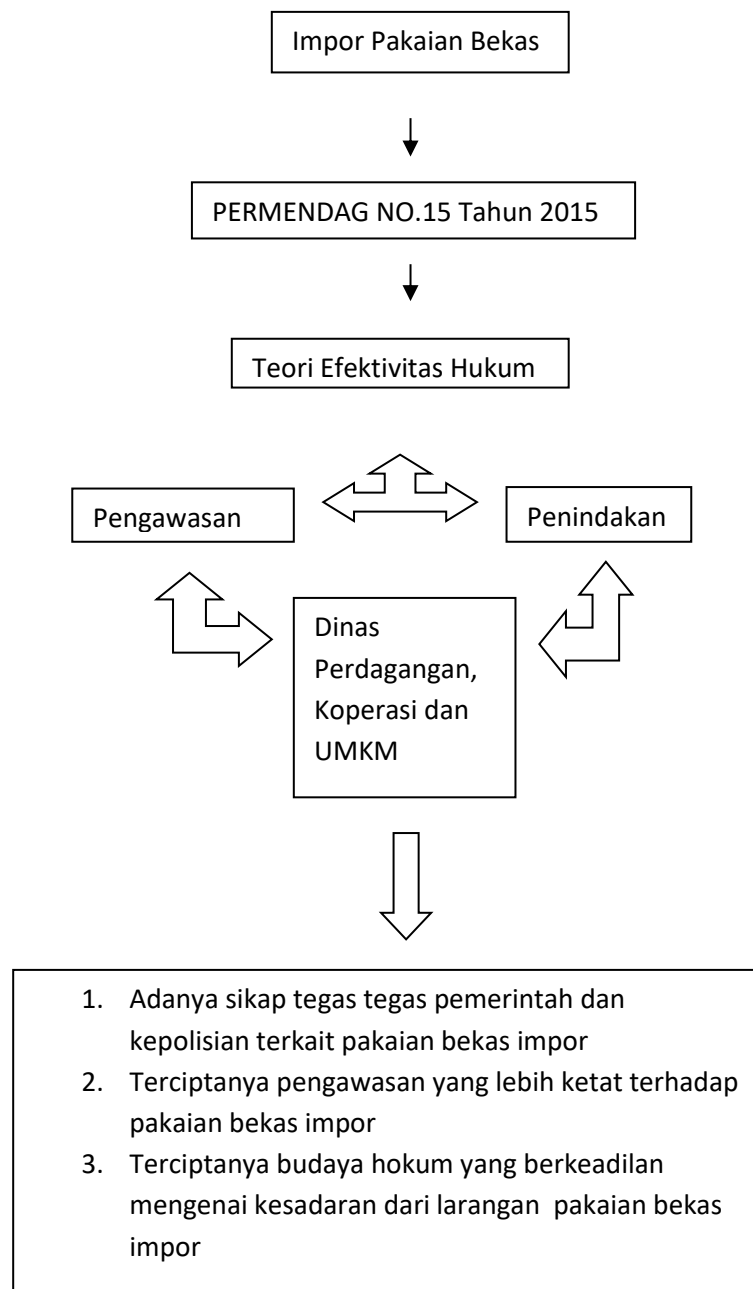
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁵ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan

tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

2.2. Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dipandang sebagai proses yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum dengan mengkaji aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum. Tulisan ini juga tergolong sebuah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2018 tentang larangan barang ekspor dan barang impor

Aktivitas perdagangan pakaian bekas saat ini di kota Surakarta sangatlah marak, terbukti dengan banyak ditemui para pelaku usaha di berbagai sudut yang ada di kota Surakarta salah satunya di pasar notoharjo ataupun di berbagai event yang diadakan di berbagai lokasi setiap minggunya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 masih belum berjalan dengan baik di kota Surakarta. Ketertarikan dan ketergantungan masyarakat terhadap pakaian bekas impor tidak membuat pedagang thrift shop berkurang justru malah makin lama makin bertambah terbukti dengan munculnya penjual thriftshop di lapak-lapak pasar namun sudah sampai membuka ruko sendiri.

Hingga saat ini Disperindag dalam menanggapi permasalahan thriftshop hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan saja serta tidak melakukan rekomendasi penghentian kegiatan usaha thriftshop tersebut kepada pihak penegak hukum. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag pun berupa himbauan kepada pedagang thriftshop bawa barang yang diperdagangkan meruoakan barang illegal dan melanggar ketentuan undang-undang.

Inkonsistensi peraturan menteri perdagangan jelas menjauhkan implementasi kebijakan dari cita utamanya yaitu kebijakan larangan masuknya pakaian bekas impor kedalam wilayah Indonesia. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perkembangan dan persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan tidak sehat sehingga tidak sedikit pelaku usaha hanya mengejar dan meraup untung yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kode etik bisnis yang memperhatikan mutu dan jasa yang mereka suguhkan. Bisnis pakaian bekas memiliki banyak peminat serta laba yang tinggi dengan modal yang kecil membuat masyarakat khususnya para pendatang menggantungkan hidup pada komoditi thriftshop impor di kota Surakarta. Melihat fenomena tersebut sudah seharusnya pakaian bekas yang tiba di daratan mesti dimusnahkan bukan malah difasilitasi dengan menyediakan lapak atau event khusus, dan tidak dilakukannya razia menunjukkan bahwa adanya lampu hijau peredaran pakaian bekas di Kota Surakarta. Sebagian masyarakat dari berbagai kalangan menjadikan pakaian bekas ini sebagai alternatif dengan keterbatasan produk dalam negeri yang dijual dengan harga yang tinggi maka pakaian bekas impor menjelma menjadi primadona masyarakat. Maka tidak heran jika sekarang peredarannya masih sangat banyak menjamur secara bebas dan terbuka. Dan berdasarkan pengakuan dari beberapa penjual mereka mengatakan kalau pakaian bekas impor tersebut dikirim dari berbagai kota yang terdapat pelabuhannya.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas ini menjadikan kebijakan larangan pakaian bekas impor di Kota Surakarta mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik daerah dengan implementasi kebijakan yang berjalan belum optimal di daratan karena tidak didukung oleh lingkungan politik, sosial dan ekonomi daerah. Seharusnya pemerintah setempat mengetahui dan lebih fokus dalam menata perekonomian terhadap masyarakat, sehingga tidak ada lagi peluang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran peraturan. Menurut Faried Ali interaksi secara timbal balik adalah sistem lingkungan kebijakan itu sendiri. Interaksi akan berlangsung berupa pengaruh lingkungan terhadap komitmen dari kebijakan itu sendiri.⁴⁹ Sebaliknya, isi kebijakan peraturan Menteri

Perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas akan menentukan reaksi dan aksi apa yang terjadi oleh lingkungan, apakah reaksi yang ditimbulkan memperlihatkan warna lingkungan. Lingkungan akan bergerak pasif dan tidak terjadi apa-apa ketika komitmen kebijakan menghendaki demikian. Di lingkungan Kota Jambi sendiri dapat dikatakan pasif karena tidak berpengaruh terhadap kebijakan larangan pakaian bekas impor, hal ini disebabkan oleh masih adanya pasar yang menjual pakaian bekas impor. Dalam hal ini keputusan kebijakan yaitu peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, untuk mengetahui bagaimana peraturan menteri perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas dijalankan melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat atau instansi pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan yakni membebaskan Indonesia dari pakaian bekas impor maka dapat dianalisa mengenai pasal (2) dan pasal (3) yang menyebutkan bahwa “Pakaian bekas yang tiba dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (2), “Pakaian bekas yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” (3).

Pemerintah menyadari adanya aturan mengenai larangan impor tersebut dan juga paham bahwasanya seperti yang dituangkan dalam pasal 3 permendag no.51 tahun 2015 tentang pemusnahan pakaian bekas impor, namun dari pihak pemerintah sejauh ini belum melakukan pemusnahan karena pemerintah kota sendiri bagaikan pisau bermata dua yaitu disamping memenuhi kebutuhan masyarakat namun disisi lain harus mengikuti aturan yang diturunkan oleh pusat. Pemerintah menyadari apa yang dilakukan dan sampai saat ini masih mencari solusi untuk mengatasi usaha pakaian bekas tersebut. Pemusnahan pakaian bekas impor merupakan implementasi peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas impor yang dimana pakaian bekas impor harus dimusnahkan sesuai kebijakan, implementasi kebijakan khususnya peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 merupakan upaya meraih tujuan perundang-undangan agar pakaian bekas impor tidak lagi beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun terjadi berbagai kendala dalam melakukan pemusnahan tersebut.

V. KESIMPULAN

Mengenai Implementasi Permendag No. 51 tahun 2015 tentang impor pakaian bekas di Kota Surakarta, pihak Disperindag sendiri hanya sebatas melakukan pembinaan serta pengawasan saja dan belum melakukan tindakan seperti pemusnahan yang sesuai dengan Permendag tersebut. Fakta dilapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas yang menjamur ruko-ruko yang ada di Kota Surakarta artinya pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas terkait. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum melakukan pengawasan secara optimal dan terkesan “menutup mata” alasan pemerintah daerah disebabkan tidak stabilnya ketersediaan produk dalam negeri yang baru dengan harga yang tinggi sehingga keberadaan pakaian bekas impor dijangkau oleh kalangan bawah untuk memenuhi kebutuhan sandangnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Khusnul Khatimah Haruna Intang. (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Impor Pakaian Bekas*. Universitas Hasanuddin Makassar: Skripsi.

Dheny Putra Adhitya. (2015) *Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas*. Universitas Jember: Skripsi .

Soerjono Soekanto. (2007) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada.

Fajar, M & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saddewa, I. Made Aryawan, and Ni Nengah Adiyaryani. (2016) *AKIBAT HUKUM DARI CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DALAM KEGIATAN TRANSAKSI BARANG BEKAS.*" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

Sari, Ayu Lidia. (2018) *LEGALITAS PENJUALAN PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/MDAG/PER/7/2015 DI PANGKALAN BUN.* JURISTEK 5, no.

NGGAI, MARIANA VERIDIANA, and SH NPM. (2017) *Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak).* Jurnal Nestor Magister Hukum 1, no. 1

Dyah, I. Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, and Desak Putu Dewi Kasih. (2017) *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia.* Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 2

Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar, and Fajar Ardianto. (2015) *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online."* Serambi Hukum 8, no. 02

Buyamin, Buyamin. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PAKAIAN BEKAS IMPOR.* AL-ILMU 5, no. 1